



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deddy Dwi Putra Bin Supriadi (alm)
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 0/2 Februari 2023
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Asem Mulya VI No. 23-C Rt. 04 Rw. 03 Kel.
Asemrowo Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Deddy Dwi Putra Bin Supriadi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY DWI PUTRA Bin SUPRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap Ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit PC rakitan.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi LINA WAHYUDI ALI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Polisi : H-3095-ZH warna Hitam.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia **Terdakwa DEDDY DWI PUTRA Bin SUPRIADI** Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 subuh dini hari di salah satu Gudang di Jl. Mentor No.15 Surabaya dan Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Pabrik PT. Berlin Sukses Terus beralamat di Jl. Sukomanunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.73 Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB, berkumpul Saksi AGUS SUPRIYANTO Als ROMI dan Saksi SAMSUL HUDHA (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah Jl. Margodadi Gg. 2 No.4 Surabaya untuk merencanakan pencurian, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Polisi : H-3095-ZH warna Hitam miliknya kepada Saksi AGUS SUPRIYANTO Als ROMI dan Saksi SAMSUL HUDHA untuk digunakan sebagai sarana melakukan pencurian di salah satu Gudang Jl. Mentor Surabaya, dengan cara merusak gembok pintu gerbang dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci Pas, setelah gembok terbuka Saksi AGUS SUPRIYANTO Als ROMI dan Saksi SAMSUL HUDHA masuk ke

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang mendekati 1 (Satu) unit pick up dan 1 (satu) unit Truk yang kuncinya menempel, lalu Saksi AGUS SUPRIYANTO Als ROMI dan Saksi SAMSUL HUDA menaikkan 3 (tiga) buah spring bed, 1 (satu) buah Bed Cover dan 1 (Satu) set sofa ke atas Truk, kemudian 2 (dua) buah spring bed dinaikkan ke atas mobil Pick Up, kemudian Saksi AGUS SUPRIYANTO Als ROMI dan Saksi SAMSUL HUDA mengendarai kendaraan tersebut keluar dari gudang menuju Jl. Dukuh Kupang Surabaya, lalu Saksi SAMSUL HUDA menelfon Terdakwa DEDDY DWI PUTRA untuk datang menjemput sepeda motor miliknya dan menaruh sepeda motor ke rumah, setelah itu Saksi SAMSUL HUDA bersama Terdakwa DEDDY DWI PUTRA mengendarai Truk, sedangkan Saksi mengendarai mobil Pick Up, bersama-sama berangkat menuju Bangkalan untuk menjual mobil hasil curian tersebut kepada Saksi RAHMADI (dilakukan penuntutan terpisah). Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit pick up Tipe AEV415W CL 4X2 MT warna Hitam tahun 2020 No. Polisi L-9096-AL kepada sdr. RAHMADI dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), Terdakwa DEDDY DWI PUTRA ada mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan terhadap 1 (Satu) unit kendaraan Truk Merk HINO Type WU342R HKMLHD8110SDL warna Hijau tahun 2018 No. Polisi L-8202-AY belum berhasil terjual.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi AGUS SUPRIYANTO Als ROMI dan Saksi SAMSUL HUDA kembali berkumpul di rumah Jl. Margodadi Gg. 2 No.4 Surabaya untuk merencanakan pencurian dan Terdakwa kembali meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Polisi : H-3095-ZH warna Hitam miliknya kepada Saksi AGUS SUPRIYANTO Als ROMI dan Saksi SAMSUL HUDA untuk digunakan sebagai sarana

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencurian di Kantor PT. Berlin Sukses Terus Jl. Sukomanunggal No.73 Surabaya, dengan cara Saksi AGUS SUPRIYANTO Als ROMI dan Saksi SAMSUL HUDHA memanjat tembok pagar untuk masuk ke dalam pabrik, kemudian setelah berhasil masuk di halaman pabrik Saksi AGUS SUPRIYANTO Als ROMI mencongkel jendela sehingga berhasil masuk ke ruangan computer, lalu Saksi AGUS SUPRIYANTO Als ROMI dan Saksi SAMSUL HUDHA mencari barang-barang berharga yang dapat diambil namun tidak menemukannya, sehingga Saksi AGUS SUPRIYANTO Als ROMI dan Saksi. SAMSUL HUDHA mengambil 3 (tiga) buah Kompresor, 1 (Satu) buah TV 42 Inch, 1 (Satu) unit Mobil Isuzu Traga warna Putih No.Polisi L-8265-BX beserta kunci, 2 (dua) buah printer, 1 (satu) DVR CCTV, 3 (tiga) unit computer, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna silver No. Polisi L -5295-OE, Masker siap kirim, sparepart mesin masker, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A31. Bahwa barang- barang yang berhasil diambil tersebut sebagian sudah ada yang berhasil saksi jual yakni 3 (tiga) buah Kompresor laku terjual dengan harga Rp.3.500.000,-, sebagian ada yang diberikan kepada Terdakwa DEDDY DWI PUTRA sebesar Rp.200.000,- dan Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit PC Komputer dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa secara sengaja dan mengetahui keperluan sepeda motor milik Terdakwa dipinjamkan kepada Saksi AGUS SUPRIYANTO Als ROMI dan Saksi SAMSUL HUDHA yakni untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, dan Terdakwa ada menerima imbalan dari hasil penjualan barang hasil curian yang dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia **Terdakwa DEDDY DWI PUTRA Bin SUPRIADI** Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Demak Surabaya dan Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 pagi hari bertempat Jl. Margodadi Gg. 2 No.4 Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. SAMSUL HUDHA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk berangkat ke Jl. Demak Surabaya untuk menjemput 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Polisi : H-3095-ZH warna Hitam miliknya yang sebelumnya digunakan oleh sdr. SAMSUL HUDHA dan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan pencurian di salah satu gudang di Jl. Mentor Surabaya, setelah itu Terdakwa diajak untuk ikut berangkat ke Bangkalan menjual barang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian dari Gudang di Jl. Mentor No.15 Surabaya berupa 1 (Satu) unit kendaraan Truk Merk HINO Type WU342R HKMLHD8110SDL warna Hijau tahun 2018 No. Polisi L-8202-AY dan 1 (Satu) unit kendaraan mobil pick up Tipe AEV415W CL 4X2 MT warna Hitam tahun 2020 No. Polisi L-9096-AL kepada sdr. RAHMADI ((dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian setelah sampai di Bangkalan dan menjualkan mobil hasil curian kepada sdr. RAHMADI, Terdakwa ada diberi uang oleh sdr. SAMSUL HUDHA dan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 pagi hari, Terdakwa dihubungi oleh sdr. SAMSUL HUDHA yang menawarkan barang hasil curian dari Pabrik PT. Berlin Sukses Terus yang beralamat di Jl. Sukomanunggal No.73 Surabaya berupa 2 (dua) unit PC computer rakitan dan 1 (Satu) unit set pc dan monitor, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kos sdr. SAMSUL HUDHA di Jl. Margodadi 2 Surabaya untuk melihat barang yang ditawarkan, lalu Terdakwa tertarik untuk membeli 1 (satu) unit PC rakitan dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bawa ke rumah sedangkan untuk pembayarannya setelah barang-barang hasil curian tersebut laku terjual.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. SAMSUL HUDHA yang meminta untuk diantarkan berboncengan tiga dengan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI ke lokasi Graha Famili Surabaya untuk mengambil barang hasil curian berupa 1 (Satu) unit Mobil Isuzu Traga warna Putih No.Polisi L-8265-BX, dengan dijanjikan diberi imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun pada saat akan kembali ke rumah setelah mengantarkan sdr. SAMSUL HUDHA dan sdr.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUPRIYANTO Als ROMI, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mau ikut menjualkan barang hasil curian bersama dengan sdr. SAMSUL HUDHA dan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI ialah untuk mendapatkan keuntungan dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit PC rakitan dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat ialah untuk dapat dijual kembali sehingga mendapat keuntungan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LINA WAHYUDI ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik PT. Berlin Sukses Terus yang beralamat di Jl. Sukomanunggal No.73 Surabaya;
- Bahwa hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 06.48 WIB, saksi dihubungi salah seorang pegawai saksi yang mengabarkan gudang PT. Berlin Sukses Terus di Jl. Sukomanunggal No.73 Surabaya dibobol orang;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi gudang dan memeriksa barang-barang yang hilang. Adapun barang milik saksi yang hilang akibat pencurian tersebut ialah 3 (tiga) buah Kompresor, 1 (Satu) buah TV 42 Inch, 1 (Satu) unit Mobil Isuzu Traga warna Putih No.Polisi L-8265-BX

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta kunci, 2 (dua) buah printer, 1 (satu) DVR CCTV, 3 (tiga) unit computer, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna silver No. Polisi L -5295-OE, Masker siap kirim, sparepart mesin masker, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A31.

- Bahwa dari CCTV saksi melihat para pelaku mengambil barang milik saksi dengan cara para pelaku merusak kunci gembok pagar dan mencungkil jendela kantor, kemudian pelaku masuk ke dalam Kantor saksi dan mengambil barang-barang milik saksi;

- Bahwa 1 (Satu) unit Mobil Isuzu Traga warna Putih No.Polisi L-8265-BX dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Polisi L -5295-OE adalah milik saksi.

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa para pelaku mengambil barang-barang milik saksi tanpa ijin dari saksi

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NAUFAL FISICHEL PRAYITNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana persekongkolan jahat / Penadahan hasil dari pencurian dengan pemberatan, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jl, Bumi Indah Balongsari Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SAMSUL HUDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 November 2022 subuh dini hari di Gudang Parkir Jl. Mentor No.15 Surabaya, Saksi telah melakukan pencurian bersama dengan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi berkumpul bersama sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI di rumah Jl. Margodadi Gg. 2 No.4 Surabaya untuk merencanakan pencurian, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI pergi berkeliling menggunakan sepeda motor yang dipinjamkan Terdakwa DEDDY DWI PUTRA untuk mencari sasaran, sesampai di Jl. Mentor Surabaya saksi mengamati sebuah gudang di Jl. Mentor Surabaya yang terdapat mobil pick up sesuai pesanan sdr. RAHMADI namun dicurigai oleh orang, sehingga saksi pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI kembali mendatangi gudang di Jl. Mentor Surabaya, lalu setelah melihat kondisi sekitar aman sdr. AGUS SUPRIYANTO membuka gembok pintu gerbang dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci Pas, setelah gembok terbuka saksi dan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI masuk ke dalam gudang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati 1 (Satu) unit pick up dan 1 (satu) unit Truk yang kuncinya menempel, lalu saksi bersama sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI menaikkan 3 (tiga) buah spring bed, 1 (satu) buah Bed Cover dan 1 (Satu) set sofa ke atas Truk, kemudian 2 (dua) buah spring bed dinaikkan ke atas mobil Pick Up, kemudian saksi dan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI mengendarai kendaraan tersebut keluar dari gudang menuju Jl. Dukuh Kupang Surabaya, lalu saksi menelfon Terdakwa DEDDY DWI PUTRA untuk datang menjemput sepeda motor miliknya dan menaruh sepeda motor ke rumah, setelah itu saksi bersama Terdakwa DEDDY DWI PUTRA mengendarai Truk, sedangkan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI mengendarai mobil Pick Up, bersama-sama berangkat menuju Bangkalan untuk menjual mobil hasil curian tersebut kepada sdr. RAHMADI.

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit pick up Tipe AEV415W CL 4X2 MT warna Hitam tahun 2020 No. Polisi L-9096-AL kepada sdr. RAHMADI dengan harga Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) baru dibayar sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dipotong jatah sdr. RAHMADI Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dari penjualan mobil Pick Up tersebut saksi mendapat Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dibagi-bagikan kepada sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI sebanyak Rp.4.000.000,00, kepada Terdakwa DEDDY DWI PUTRA Rp.3.000.000,00 dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.4.000.000,00 sisanya sebesar Rp.5.000.000,00 disisihkan untuk biaya operasional. Sedangkan terhadap 1 (Satu) unit kendaraan Truk Merk HINO Type WU342R HKMLHD8110SDL warna Hijau tahun 2018 No. Polisi L-8202-AY belum berhasil terjual

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr. Agus Supriyanto juga mengambil barang ditempat lain, yaitu di Pabrik PT Berlin Sukses Terus beralamt di

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sukomanunggal 73 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB ;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi berkumpul bersama sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI di rumah Jl. Margodadi Gg. 2 No.4 Surabaya untuk merencanakan pencurian, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI pergi berkeliling menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Terdakwa DEDDY DWI PUTRA untuk mencari sasaran, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB sesampai di Kantor PT. Berlin Sukses Terus Jl. Sukomanunggal No.73 Surabaya saksi mengamati kantor tersebut dalam keadaan aman, lalu saksi bersama dengan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI memanjat tembok pagar untuk masuk ke dalam pabrik, kemudian setelah berhasil masuk di halaman pabrik sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI mencongkel jendela sehingga berhasil masuk ke ruangan computer, lalu saksi dan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI mencari barang-barang berharga yang dapat diambil namun tidak menemukannya, sehingga saksi dan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI mengambil 3 (tiga) buah Kompresor, 1 (Satu) buah TV 42 Inch, 1 (Satu) unit Mobil Isuzu Traga warna Putih No.Polisi L-8265-BX beserta kunci, 2 (dua) buah printer, 1 (satu) DVR CCTV, 3 (tiga) unit computer, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna silver No. Polisi L -5295-OE, Masker siap kirim, sparepart mesin masker, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A31;

- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa saat bersama saksi mengendarai truk dan membawa barang-barang ke Bangkalan Terdakwa DEDDY DWI PUTRA mengetahui kalau

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibawa adalah barang-barang curian. Terdakwa DEDDY DWI PUTRA juga tahu kalau sepeda motornya dipinjam untuk mencari sasaran pencurian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak mengetahui adanya rencana pencurian dari Sdr. SAMSUL HUDHA dan AGUS SUPRIYANTO, sedangkan uang yang diterima Terdakwa itu merupakan pinjaman;

4. Saksi **AGUS SUPRIYANTO alias ROMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 November 2022 subuh dini hari di Gudang Parkir Jl. Mentor No.15 Surabaya, Saksi telah melakukan pencurian bersama dengan sdr. SAMSUL HUDHA;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi berkumpul bersama sdr. SAMSUL HUDHA di rumah Jl. Margodadi Gg. 2 No.4 Surabaya untuk merencanakan pencurian, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama sdr. SAMSUL HUDHA pergi berkeliling menggunakan sepeda motor yang dipinjamkan Terdakwa DEDDY DWI PUTRA untuk mencari sasaran, sesampai di Jl. Mentor Surabaya saksi mengamati sebuah gudang di Jl. Mentor Surabaya yang terdapat mobil pick up sesuai pesanan sdr. RAHMADI namun dicurigai oleh orang, sehingga saksi pergi dari tempat tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama sdr. SAMSUL HUDA kembali mendatangi gudang di Jl. Mentor Surabaya, lalu setelah melihat kondisi sekitar aman SAMSUL HUDA membuka gembok pintu gerbang dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci Pas, setelah gembok terbuka saksi dan sdr. SAMSUL HUDA masuk ke dalam gudang mendekati 1 (Satu) unit pick up dan 1 (satu) unit Truk yang kuncinya menempel, lalu saksi bersama sdr. SAMSUL HUDA menaikkan 3 (tiga) buah spring bed, 1 (satu) buah Bed Cover dan 1 (Satu) set sofa ke atas Truk, kemudian 2 (dua) buah spring bed dinaikkan ke atas mobil Pick Up, kemudian saksi dan sdr. SAMSUL HUDA mengendarai kendaraan tersebut keluar dari gudang menuju Jl. Dukuh Kupang Surabaya, lalu saksi menelfon Terdakwa DEDDY DWI PUTRA untuk datang menjemput sepeda motor miliknya dan menaruh sepeda motor ke rumah, setelah itu saksi bersama Terdakwa DEDDY DWI PUTRA mengendarai Truk, sedangkan sdr. SAMSUL HUDA mengendarai mobil Pick Up, bersama-sama berangkat menuju Bangkalan untuk menjual mobil hasil curian tersebut kepada sdr. RAHMADI;

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit pick up Tipe AEV415W CL 4X2 MT warna Hitam tahun 2020 No. Polisi L-9096-AL kepada sdr. RAHMADI dengan harga Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) baru dibayar sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dipotong jatah sdr. RAHMADI Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dari penjualan mobil Pick Up tersebut saksi mendapat Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dibagi-bagikan kepada sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI sebanyak Rp.4.000.000,00, kepada Terdakwa DEDDY DWI PUTRA Rp.3.000.000,00 dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.4.000.000,- sisanya sebesar Rp.5.000.000,00 disisihkan untuk biaya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional. Sedangkan terhadap 1 (Satu) unit kendaraan Truk Merk HINO Type WU342R HKMLHD8110SDL warna Hijau tahun 2018 No. Polisi L-8202-AY belum berhasil terjual;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr. SAMSUL HUDHA juga mengambil barang ditempat lain, yaitu di Pabrik PT Berlin Sukses Terus beralamat di Jalan Sukomanunggal 73 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB ;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi berkumpul bersama sdr. SAMSUL HUDHA di rumah Jl. Margodadi Gg. 2 No.4 Surabaya untuk merencanakan pencurian, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama sdr. SAMSUL HUDHA pergi berkeliling menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Terdakwa DEDDY DWI PUTRA untuk mencari sasaran, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB sesampai di Kantor PT. Berlin Sukses Terus Jl. Sukomanunggal No.73 Surabaya saksi mengamati kantor tersebut dalam keadaan aman, lalu saksi bersama dengan sdr. SAMSUL HUDHA memanjat tembok pagar untuk masuk ke dalam pabrik, kemudian setelah berhasil masuk di halaman pabrik sdr. SAMSUL HUDHA mencongkel jendela sehingga berhasil masuk ke ruangan computer, lalu saksi dan sdr. SAMSUL HUDHA mencari barang-barang berharga yang dapat diambil namun tidak menemukannya, sehingga saksi dan sdr. SAMSUL HUDHA mengambil 3 (tiga) buah Kompresor, 1 (Satu) buah TV 42 Inch, 1 (Satu) unit Mobil Isuzu Traga warna Putih No.Polisi L-8265-BX beserta kunci, 2 (dua) buah printer, 1 (satu) DVR CCTV, 3 (tiga) unit computer, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna silver No. Polisi L -5295-OE, Masker siap kirim, sparepart mesin masker, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A31;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan SAMSUL HUDHA mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saat bersama Sdr. SAMSUL HUDHA mengendarai truk dan membawa barang-barang ke Bangkalan Terdakwa DEDDY DWI PUTRA mengetahui kalau barang yang dibawa adalah barang-barang curian. Terdakwa DEDDY DWI PUTRA juga tahu kalau sepeda motornya dipinjam untuk mencari sasaran pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak mengetahui adanya rencana pencurian dari Sdr. SAMSUL HUDHA dan AGUS SUPRIYANTO, sedangkan uang yang diterima Terdakwa itu merupakan pinjaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (Satu) unit PC rakitan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Polisi H-3095-ZH warna Hitam. Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa menerima barang hasil curian dan ikut menjualkan barang hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Samsul Huda dan Agus Supriyanto alias Romi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. SAMSUL HUDHA supaya berangkat ke Jl. Demak Surabaya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Polisi : H-3095-ZH warna Hitam miliknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dipinjam dan digunakan oleh sdr. SAMSUL HUDA dan sdr.

AGUS SUPRIYANTO Als ROMI untuk melakukan pencurian,;

- Bahwa setelah itu Terdakwa diajak untuk ikut berangkat ke Bangkalan menjual barang hasil curian dari Gudang Parkir Jl. Mentor No.15 Surabaya berupa 1 (Satu) unit kendaraan Truk Merk HINO Type WU342R HKMLHD8110SDL warna Hijau tahun 2018 No. Polisi L-8202-AY dan 1 (Satu) unit kendaraan mobil pick up Tipe AEV415W CL 4X2 MT warna Hitam tahun 2020 No. Polisi L-9096-AL kepada sdr. RAHMADI, kemudian setelah sampai di Bangkalan dan menjualkan mobil hasil curian kepada sdr. RAHMADI, Terdakwa ada diberi uang oleh sdr. SAMSUL HUDA dan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 pagi hari, Terdakwa dihubungi oleh sdr. SAMSUL HUDA yang menawarkan barang hasil curian dari Pabrik PT. Berlin Sukses Terus beralamat di Jl. Sukomanunggal No.73 Surabaya berupa 2 (dua) unit PC computer rakitan dan 1 (Satu) unit set pc dan monitor, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kos sdr. SAMSUL HUDA di Jl. Margodadi 2 Surabaya untuk melihat barang yang ditawarkan, lalu Terdakwa tertarik untuk membeli 1 (satu) unit PC rakitan dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bawa ke rumah sedangkan untuk pembayarannya setelah barang-barang hasil curian tersebut laku terjual;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. SAMSUL HUDA yang meminta untuk diantarkan berboncengan tiga dengan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI ke lokasi Graha Famili Surabaya untuk mengambil barang hasil curian berupa 1 (Satu) unit Mobil Isuzu Traga

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih No.Polisi L-8265-BX, dengan dijanjikan diberi imbalan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun pada saat akan kembali ke rumah setelah mengantarkan sdr. SAMSUL HUDHA dan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit PC rakitan dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat ialah untuk dapat dijual kembali sehingga mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. SAMSUL HUDHA supaya berangkat ke Jl. Demak Surabaya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Polisi : H-3095-ZH warna Hitam miliknya yang sebelumnya dipinjam dan digunakan oleh sdr. SAMSUL HUDHA dan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa diajak untuk ikut berangkat ke Bangkalan menjual barang-barang hasil curian dari Gudang Parkir Jl. Mentor No.15 Surabaya berupa 1 (Satu) unit kendaraan Truk Merk HINO Type WU342R HKMLHD8110SDL warna Hijau tahun 2018 No. Polisi L-8202-AY dan 1 (Satu) unit kendaraan mobil pick up Tipe AEV415W CL 4X2 MT warna Hitam tahun 2020 No. Polisi L-9096-AL kepada sdr. RAHMADI, kemudian

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai di Bangkalan dan menjualkan mobil hasil curian kepada sdr. RAHMADI, Terdakwa ada diberi uang oleh sdr. SAMSUL HUDHA dan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 pagi hari, Terdakwa dihubungi oleh sdr. SAMSUL HUDHA yang menawarkan barang hasil curian dari Pabrik PT. Berlin Sukses Terus beralamat di Jl. Sukomanunggal No.73 Surabaya berupa 2 (dua) unit PC computer rakitan dan 1 (Satu) unit set pc dan monitor, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kos sdr. SAMSUL HUDHA di Jl. Margodadi 2 Surabaya untuk melihat barang yang ditawarkan, lalu Terdakwa tertarik untuk membeli 1 (satu) unit PC rakitan dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bawa ke rumah sedangkan untuk pembayarannya setelah barang-barang hasil curian tersebut laku terjual;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. SAMSUL HUDHA yang meminta untuk diantarkan berboncengan tiga dengan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI ke lokasi Graha Famili Surabaya untuk mengambil barang hasil curian berupa 1 (Satu) unit Mobil Isuzu Traga warna Putih No.Polisi L-8265-BX, dengan dijanjikan diberi imbalan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun pada saat akan kembali ke rumah setelah mengantarkan sdr. SAMSUL HUDHA dan sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit PC rakitan dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat ialah untuk dapat dijual kembali sehingga mendapat keuntungan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa barang milik PT. Berlin Sukses Terus beralamat di Jl. Sukomanunggal No.73 Surabaya dan barang yang ada Gudang Parkir di Jl. Mentor No.15 Surabaya, di ambil oleh Saksi Samsul Huda dan Agus Supriyanto tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Sdr. SAMSUL HUDHA dan AGUS SUPRIYANTO, PT. Berlin Sukses Terus atau saksi **LINA WAHYUDI ALI** mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan sesuai fakta dipersidangan yang apabila terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau



tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah terdakwa **DEDDY DWI PUTRA Bin SUPRIADI**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 ; Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. AGUS SUPRIYANTO alias ROMI kumpul bersama sdr. SAMSUL HUDHA di rumah Jl. Margodadi Gg. 2 No.4 Surabaya untuk merencanakan pencurian, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Sdr. AGUS SUPRIYANTO alias ROMI bersama sdr. SAMSUL HUDHA pergi berkeliling menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Terdakwa DEDDY DWI PUTRA untuk mencari sasaran, sesampai di Jl. Mentor Surabaya Sdr. SAMSUL HUDHA mengamati sebuah gudang di Jl. Mentor Surabaya yang terdapat mobil pick up sesuai pesanan sdr. RAHMADI namun karena dicurigai oleh orang, sehingga mereka pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB sdr. SAMSUL HUDHA bersama Sdr. AGUS SUPRIYANTO alias ROMI kembali mendatangi gudang di Jl. Mentor Surabaya, lalu setelah melihat kondisi sekitar aman Sdr. SAMSUL HUDHA membuka gembok pintu gerbang dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci Pas, setelah gembok terbuka sdr. SAMSUL HUDHA dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO alias ROMI masuk ke dalam gudang mendekati 1 (Satu) unit pick up dan 1 (satu) unit Truk yang kuncinya menempel, lalu saksi bersama sdr. SAMSUL HUDHA menaikkan 3 (tiga) buah spring bed, 1 (satu) buah Bed Cover dan 1 (Satu) set sofa ke atas Truk, kemudian 2 (dua) buah spring bed dinaikkan ke atas mobil Pick Up, kemudian sdr. SAMSUL HUDHA dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUS SUPRIYANTO alias ROMI mengendarai kendaraan tersebut keluar dari gudang menuju Jl. Dukuh Kupang Surabaya, lalu Sdr. AGUS SUPRIYANTO alias ROMI menelfon Terdakwa DEDDY DWI PUTRA untuk datang menjemput sepeda motor miliknya dan menaruh sepeda motor ke rumah, setelah itu Sdr. AGUS SUPRIYANTO alias ROMI bersama Terdakwa DEDDY DWI PUTRA mengendarai Truk, sedangkan sdr. SAMSUL HUDHA mengendarai mobil Pick Up, bersama-sama berangkat menuju Bangkalan untuk menjual mobil hasil curian tersebut kepada sdr. RAHMADI;

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit pick up Tipe AEV415W CL 4X2 MT warna Hitam tahun 2020 No. Polisi L-9096-AL kepada sdr. RAHMADI dengan harga Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) baru dibayar sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dipotong jatah sdr. RAHMADI Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dari penjualan mobil Pick Up tersebut saksi mendapat Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dibagi-bagikan kepada sdr. AGUS SUPRIYANTO Als ROMI sebanyak Rp.4.000.000,00, kepada Terdakwa DEDDY DWI PUTRA Rp.3.000.000,00 dan Sdr. SAMSUL HUDHA mendapatkan bagian sebesar Rp.4.000.000,- sisanya sebesar Rp.5.000.000,00 disisihkan untuk biaya operasional. Sedangkan terhadap 1 (Satu) unit kendaraan Truk Merk HINO Type WU342R HKMLHD8110SDL warna Hijau tahun 2018 No. Polisi L-8202-AY belum berhasil terjual;

- Bahwa selanjutnya Sdr. SAMSUL HUDHA dan Sdr. AGUS SUPRIYANTO alias ROMI juga mengambil barang ditempat lain, yaitu di Pabrik PT Berlin Sukses Terus beralamat di Jalan Sukomanunggal 73 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB ;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. AGUS

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIYANTO alias ROMI berkumpul bersama sdr. SAMSUL HUDHA di rumah Jl. Margodadi Gg. 2 No.4 Surabaya untuk merencanakan pencurian, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Sdr. AGUS SUPRIYANTO alias ROMI bersama sdr. SAMSUL HUDHA pergi berkeliling menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Terdakwa DEDDY DWI PUTRA untuk mencari sasaran, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB sesampai di Kantor PT. Berlin Sukses Terus Jl. Sukomanunggal No.73 Surabaya saksi mengamati kantor tersebut dalam keadaan aman, lalu Sdr. AGUS SUPRIYANTO alias ROMI bersama dengan sdr. SAMSUL HUDHA memanjat tembok pagar untuk masuk ke dalam pabrik, kemudian setelah berhasil masuk di halaman pabrik sdr. SAMSUL HUDHA mencongkel jendela sehingga berhasil masuk ke ruangan computer, lalu Sdr. AGUS SUPRIYANTO alias ROMI dan sdr. SAMSUL HUDHA mencari barang-barang berharga yang dapat diambil namun tidak menemukannya, sehingga Sdr. AGUS SUPRIYANTO alias ROMI dan sdr. SAMSUL HUDHA mengambil 3 (tiga) buah Kompresor, 1 (Satu) buah TV 42 Inch, 1 (Satu) unit Mobil Isuzu Traga warna Putih No.Polisi L-8265-BX beserta kunci, 2 (dua) buah printer, 1 (satu) DVR CCTV, 3 (tiga) unit computer, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna silver No. Polisi L -5295-OE, Masker siap kirim, sparepart mesin masker, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A31;

- Bahwa Terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit PC rakitan yang diambil oleh Sdr. AGUS SUPRIYANTO alias ROMI dan sdr. SAMSUL HUDHA dari PT. Berlin Sukses Terus dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Sdr. AGUS SUPRIYANTO alias ROMI dan SAMSUL HUDHA mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut PT. Berlin Sukses Terus atau saksi **LINA WAHYUDI ALI** mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, di mana untuk Terdakwa telah meminjamkan sepeda motornya berberapa kali kepada Sdr. AGUS SUPRIYANTO alias ROMI dan SAMSUL HUDHA untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin di mana terdakwa mengetahui hal tersebut, bahkan terdakwa ikut ke Bangkalan untuk menjual barang hasil-hasil curian dan mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta menguasai PT. Berlin Sukses Terus dengan tujuan untuk dijual, Majelis berpendapat Terdakwa ikut bersekutu dalam pencurian tersebut hanya saja terdakwa tidak ikut pada waktu pengambilan barang. Tugas Terdakwa hanya mengambil sepeda motor dan ikut menjual barang hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur kedua telah terbukti. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) unit PC rakitan karena terbukti milik PT. Berlin Sukses Terus maka dikembalikan kepada yang berhak Saksi LINA WAHYUDI ALI selaku pemilik PT. Berlin Sukses Terus. Sedang barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Polisi : H-3095-ZH warna Hitam karena merupakan alat yang dipakai untuk kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dinyatakan diramas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya itu ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1.-----

Menyatakan terdakwa **DEDDY DWI PUTRA Bin SUPRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan Memberatkan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDDY DWI PUTRA Bin SUPRIADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit PC rakitan.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi LINA WAHYUDI ALI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Polisi : H-3095-ZH warna Hitam.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh kami, Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H., M.H., Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDY SUPARNADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY SUPARNADI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Sby